

**EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL**
(Studi Perda Nomor 6 Tahun 2007)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

EKO ARIEF CAHYONO
05370032

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT M.Hum**
- 2. SUBAIDI QAMAR M.Si**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Minuman beralkohol merupakan minuman yang membuat orang yang meminumnya menjadi mabuk dan lupa diri, minuman beralkohol dalam masyarakat biasanya disebut dengan minuman keras. Minuman beralkohol (minuman keras) merupakan masalah klasik yang dialami sebagian besar masyarakat di wilayah Indonesia, yang mana minuman beralkohol ini dianggap meresahkan dan hingga kini masih belum terselesaikan. Penyebarannya yang kian meluas di seluruh kalangan masyarakat tidak lagi memandang status ekonomi dan batas usia. Maraknya tindak kejahatan seperti perkelahian, pembunuhan, pemerkosaan, tawuran masal dan sebagainya seringkali ditengarai pelakunya terlebih dahulu mengkonsumsi minuman beralkohol.

Upaya pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol oleh Pemerintah Kabupaten Bantul diantaranya dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul. Perda nomor 6 tahun 2007 merupakan produk hukum yang pertama kalinya di Kabupaten Bantul yang mengatur tentang pelarangan pengedaran minuman beralkohol. Lahirnya Perda tersebut juga merupakan perwujudan visi Kabupaten Bantul Projotamansari, sejahtera demokratis, dan agamis.

Pengamatan di beberapa lokasi di daerah Bantul seperti di daerah Palbapang, Kasihan dan Piyungan merupakan tempat penyimpanan minuman beralkohol yang sering terkena razia, dan juga warung remang – remang di sekitar tempat wisata pantai Parangtritis, Parangkusumo dan Samas, menunjukkan masih marak dan meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul. Dengan luas wilayah 506, 85 km, pemberantasan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul menjadi tantangan seluruh elemen (pemerintah, penegak hukum dan masyarakat) untuk menciptakan Bantul Projotamansari yang bersih dari pengaruh minuman beralkohol.

Penelitian tentang Efektifitas Pemberantasan Minuman beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi atas pelaksanaan Perda nomer 6 tahun 2007) dilakukan dengan pendekatan sosiologi hukum untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perda tersebut dapat dilaksanakan (dijalankan) secara efektif. Beberapa indikator dari efektivitas tersebut, yaitu: 1) meningkatnya peran penegak hukum, 2) tercapainya tujuan penerapan sanksi bagi pelanggar Perda, dan 3) adanya peran serta masyarakat dalam menegakan hukum.

Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa penegak hukum (khususnya aparat Polisi Pamong Praja yang diamanatkan sebagai pelaksana penertiban minuman beralkohol) telah memainkan perannya dengan baik. Aksi penertiban yang dilakukan telah menjadi ancaman besar bagi para pelanggar, terutama distributor minuman beralkohol. Hanya saja, intensitas penertiban minuman beralkohol masih belum memberikan efek jera bagi pelanggar mengingat masih ringannya hukuman yang di jatuhkan hakim. Di sisi lain masyarakat kurang berperan secara aktif untuk mencegah meningkatnya peredaran minuman beralkohol. Untuk itu, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah : 1) intensitas penertiban lebih ditingkatkan dengan perencanaan yang matang, terukur dan terarah. 2) penjatuhan sanksi yang sepadan, tidak saja berdasarkan pelanggaran tersebut, dan 3) peningkatan peran serta masyarakat dalam penegakan Perda minuman beralkohol sebagai upaya membangun budaya hukum, tidak saja bagi penegak hukum itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dimana hukum itu berlaku.

Makhrus Munajat M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Eko Arief Cahyono

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eko Arief Cahyono
NIM : 05370032
Judul : **Efektifitas Pemberantasan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul.**

Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut di atas sudah dapat diterima dan diajukan ke sidang munaqasyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu dalam Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Agustus 2009 M
29 Syaban 1430 H
Pembimbing I

Makhrus Munajat M.Hum
NIP: 196802021993031003





DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

UIN.02/k.PMH.SKRI/II./09

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : "Efektifitas Pemberantasan Pengedaran dan Penjualan
Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi Perda No.
6 Tahun 2007).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Eko Arief Cahyono

NIM : 05370032

Telah dimunaqosyahkan pada : 8 September 2009

Nilai Munaqosah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Jinayah Siyash
Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah

Ketua,

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 196802021993031003

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 196604151993031002

Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si

NIP. 196301311992031004

Yogyakarta, 2 November 2009

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

Dekan,

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 196003171989031001

Subaidi Qamar M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Eko Arief Cahyono

Kepada Yth:
Bapak **Dekan Fakultas Syari'ah**
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eko Arief Cahyono
NIM : 05370032
Judul : **Efektifitas Pemberantasan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul.**

Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut di atas sudah dapat diterima dan diajukan ke sidang munaqasyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu dalam Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Agustus 2009 M
29 Syaban 1430 H
Pembimbing II

Subaidi Qamar M.Si
NIP: 197505172005011004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | be |
| ت | ta' | t | te |
| ث | 'sa' | s | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | h ² a' | h ² | ha(dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | zal | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | s ² ād | s ² | es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|----|----------------------------|
| ض | dʒadʒ | dʒ | de(dengan titik di bawah) |
| ط | tʃa' | tʃ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | zʃa' | zʃ | zet(dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ʻ | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa' | f | ef |
| ق | qāf | q | qi |
| ك | kāf | k | ka |
| ل | lam | l | 'el |
| م | mim | m | 'em |
| ن | nun | n | 'en |
| و | wawu | w | w |
| ه | ha' | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya' | y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين

ditulis

muta'acquidīn

عدة

ditulis

'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|--------|
| هبة | ditulis | hibbah |
| جزية | ditulis | jizyah |

a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

| | | |
|----------------|---------|-------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | karāmah al-auliā' |
|----------------|---------|-------------------|

b. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

| | | |
|------------|---------|-----------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | zakātul fitṭiri |
|------------|---------|-----------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----|--------|---------|---|
| — | Kasrah | ditulis | i |
| ـَ | fathah | ditulis | a |
| ـُ | dammah | ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | fathah + alif جاهلية | ā jāhiliyyah |
| 2 | fathah + ya' mati | ā |

| | | |
|---|--------------------|-------|
| 3 | يسعى | yas'ā |
| | kasrah + ya' mati | ī |
| 4 | كريم | karīm |
| | dammah + wawu mati | ū |
| | فروض | furūd |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|--------------------|---------|----------|
| 1 | Fathah + ya' mati | ditulis | ai |
| | بينكم | ditulis | bainakum |
| 2 | fathah + wawu mati | ditulis | au |
| | قول | ditulis | Qaulun |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | a'antum |
| أَعَدْتُ | ditulis | u'iddat |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | la'in syakartum |

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

| | | |
|--------|---------|------------|
| القرآن | ditulis | al-Qur' ān |
| القياس | ditulis | al-Qiyās |

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

| | | |
|--------|---------|-----------|
| السماء | ditulis | as-Samā' |
| الشمس | ditulis | asy-Syams |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

| | | |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | ẓawī al-furūd |
| أهل السنة | ditulis | ahl as-sunnah |

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“ niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaranmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Almujaadilah /11)

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“ Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka allah akan memberikan pemahaman dalam agama” (HR. Bukhari Muslim)

تَعْلَمَ فَإِنَّ الْعِلْمَ زِينٌ لِّأَهْلِهِ وَفَضْلٌ وَعِزٌّ لِّكُلِّ الْمُحَامِدِ

“ carilah ilmu, ketahuilah, sesungguhnya ilmu itu adalah perhiasan bagi pemiliknya dan keutamaan serata tanda bagi setiap tempat terpuji’ (Ta’lim Mutallim)

PERSEMBAHAN

*Karya ini penyusun persembahkan kepada:
Ayahanda dan Ibunda tercinta,
Saudara-saudaraku tersayang, Guru-guru dan Dosen yang telah membekali dengan ilmu dan akhlak,
Almamaterku Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dan, semua Insan yang bercita-cita menegakan hukum untuk mencari rahmat dan ridho Allah.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدنيا، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه اجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, karena dengan hidayah dan inayah-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan sesuai rencana. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang lurus dan memberikan suri tauladan bagi kita semua.

Hadirnya skripsi ini adalah bagian dari proses studi di UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam pada fakultas Syariah, jurusan Jinayah. Penelitian ini berjudul “Efektifitas Pemberantasan Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol Kabupaten Bantul (Studi Perda nomer 6 tahun 2007)”, sebuah judul yang merupakan hasil tentatif dialektika antara mahasiswa dan pembimbing, sedangkan pada ranah objek penelitian, penyusun sadari awal telah mempertimbangkan untuk mengkaji tentang pemberantasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi Perda Nomer 6 tahun 2007) yang mana peredaran minuman beralkohol sudah marak dan sangat meresahkan masyarakat Bantul.

Terlepas dari proses panjang penelitian yang melelahkan ini penyusun tentunya patut berterima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan hingga selesai dan selama penulis berada di lingkungan civitas akademika. Untuk itu penyusun sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Jinayah-Siyasah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai pembimbing I yang telah rela meluangkan waktu untuk mengarahkan dan mengajarkan banyak hal kepada penyusun.
3. Bapak Drs. Oktoberrinsyah selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Subaidi Qamar M.Si, selaku pembimbing II yang telah rela meluangkan waktu untuk mengarahkan dan mengajarkan banyak hal kepada penyusun, sampai skripsi ini selesai.
5. Bapak Drs. Abdul Madjid, AS, selaku Penasehat Akademik, yang telah membimbing dan menasehati sehingga penyusun bisa kuliah dengan baik sesuai rencana.
6. Ayahanda tercinta, Sutiyono yang telah menunjukkan bagaimana bahtera hidup seharusnya dijalankan, Ibunda tercinta, Tri Mulyati, S.Pd, yang sedari kecil telah mengajarkan banyak hal baru dalam kehidupan dunia ini. Ucapan Terima Kasih tak terhingga karena kasih sayang dan perjuangan keras mereka berdua yang tak kenal lelah dan tanpa pamrih untuk membiayai sekolah penyusun. Semoga Allah Yang Maha Kuasa membalas amal jariyah beliau melebihi amal mereka.
7. Adikku tercinta Linda Dwi Jayanti, Lina Tri Wardani, Bagus Novianto, dan Anis Maria Ulfa, yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
8. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, BAPEDA Bantul, Kesatuan Polisi Pamong Praja Bantul, Setda Bantul bagian Hukum, Polres Bantul yang telah melayani dengan baik sehingga objek materi yang sangat penting bagi penyusunan skripsi ini dapat diakses.
9. Staf/ Tata Usaha Jurusan Jinayah Siyasah yang membantu banyak hal terkait administrasi kampus.
10. Segenap Dosen dan Karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas interaksi yang baik selama penyusun kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Pengasuh Ponpes Inayatullah, Ustad Hamdani Yusuf yang selalu memberikan nasehat dan ilmu.
12. Kang Adib JS & Kang Ari sang Juru Ketik, terima kasih atas kritikan dan masukannya dalam penulisan skripsi ini.
13. Dan kepada semua pihak yang tidak mungkin disebut satu per satu yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan tersebut.

Demikian yang penyusun bisa sampaikan, dan ketidak sempurnaan skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun, sehingga sangat menanti kritik dan saran dari sidang pembaca. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat.

Yogyakarta, 21 Rajab 1430 H

14 Juli 2009 M

Penyusun

EKO ARIEF CAHYONO

NIM. 05370032

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vi |
| MOTTO | x |
| PERSEMBAHAN | xi |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | |
| B. Pokok Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 4 |
| D. Telaah Pustaka | 5 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 6 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB II :TINJAUN HUKUM MINUMAN BERALKOHOL | 19 |
| A. Definisi Minuman Beralkohol..... | 19 |
| B. Batasan-batasan Penggunaan Minuman Beralkohol | 20 |

| | |
|--|----|
| C. Ketentuan Hukum Minuman Beralkohol..... | 22 |
|--|----|

BAB III : PEMBERANTASAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN

| | |
|---|-----------|
| BERALKOHOL..... | 34 |
| A. Kondisi Objektif kabupaten Bantul..... | 34 |
| B. Visi dan Misi Pemberantasan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol..... | 42 |
| C. Upaya Pemberantasan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol..... | 45 |

BAB IV : EFEKTIFITAS PEMBERANTASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN

| | |
|--------------------------------|-----------|
| BANTUL..... | 54 |
| A. Peranan Penegak Hukum..... | 55 |
| B. Penerapan sanksi..... | 62 |
| C. Peran Serta Masyarakat..... | 66 |

BAB V : PENUTUP.....

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 73 |
| B. Saran..... | 75 |

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN

Lampiran I.....i

Lampiran II.....ii

Lampiran III.....iii

Lampiran IV.....iv



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantul merupakan Kabupaten yang agamis , tertib dan tenang. Hal ini dapat diketahui dengan adanya Ponpes di daerah tersebut, selain itu suasana kota yang terib dan aman. Akan tetapi Keagamisan, ketertiban, dan ketenangan tersebut diresahkan dengan maraknya pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dikalangan masyarakat, sehingga menyebabkan keresahan dilingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol memicu tindak kriminal di lingkungan masyarakat seperti sudah mewabah dalam masyarakat. Penyebarannya tidak lagi memandang status sosial ekonomi serta usia.

Oleh pemerintahan Kabupaten Bantul masalah pengedaran dan penjualan minuman beralkohol ditangani dengan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang larangan mengedarkan dan menjual minuman beralkohol. Beberapa daerah yang kini tengah gencar melawan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Yogyakarta adalah Kabupaten Gunung Kidul & Sleman. Sampai saat ini, beberapa daerah tersebut terus berjuang untuk mencegah

meluasnya peredaran dan penjualan minuman beralkohol melalui perda yang dibentuknya.¹

Selain beberapa daerah di atas, Kabupaten Bantul juga termasuk daerah yang semakin gencar melawan peredaran dan penjualam minuman beralkohol. Sejauh ini pemerintahan Bantul telah menerbitkan dua perda yang mengatur tentang pelarangan minuman beralkohol. Kedua Perda tersebut adalah:

1. Perda nomor 6 tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.²
2. Perda nomor 15 tahun 2000 tentang retribusi izin gangguan pengedaran dan penjualan minuman berlkohol.

Dibentuknya beberapa Perda tersebut dinilai sebagai upaya konkret pemerintahan bersama jajaran aparat hukum dan wakil rakyat (DPRD) untuk menanggulangi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat. Hanya saja, sejauhmana efektivitas Perda tersebut, masih banyak pihak yang menyanksikan karena di beberapa wilayah Bantul, peredaran dan penjualan minuman beralkohol semakin gencar kepelosok desa terutama di tempat wisata pantai yang banyak warung remang-remang seiring dengan makin gencarnya upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban.

Beberapa persoalan yang muncul selama diberlakukannya perda tersebut diantaranya:

¹ <http://www.pikiran-rakyat.com>, di Akses 14 Februari 2009.

² *Arsip Peraturan Daerah Kabupaten Bantul*, Sekretaris Daerah Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Bantul.

1. Intensitas penertiban yang dilakukan oleh aparat terhadap penjual dan pengedar sampai distributor minuman beralkohol sejauh ini belum mampu mencegah pedagang maupun distributor untuk berhenti mengedarkan minuman beralkohol. Terbukti, dari beberapa kali razia yang dilakukan petugas, yang terjaring sebagian adalah pemain lama yang sudah menjadi target petugas. Disamping itu, pedagang juga tidak merasa khawatir dirugikan karena ada jaminan dari distributor atas seluruh kerugian barang yang telah disita petugas dan menggantinya dengan jumlah yang sama.
2. Faktor hukuman yang rendah, sehingga tujuan dari pemidanaan untuk memberikan efek jera belum mampu dirasakan hasilnya.
3. Masalah yang dihadapi oleh aparat penegak hukum yang tidak lepas dari berbagai sorotan. Adanya peran oknum aparat hukum yang turut andil dalam pengamanan bisnis minuman beralkohol di masyarakat menjadi catatan bahwa penegak hukum masih pincang karena belum mampu menyentuh banyak aspek. Sehingga peran penegak hukum dalam pelarangan pengedaran dan penjual minuman beralkohol belum efektif.
4. Tidak tampaknya peran serta masyarakat dalam upaya mencegah atau melawan peredaran minuman beralkohol di lingkungan masyarakat.³

Dalam penelitaian ini, penyusun secara khusus mengkaji tentang Perda nomor 6 tahun 2007 sebagai salah satu Perda yang baru, beberapa masalah di atas merupakan tantangan nyata yang harus dijawab oleh seluruh pihak, khususnya aparat penegak hukum untuk menunjukkan keseriusannya dalam penegakkan

³ <http://www.pikiran-rakyat.com>, di Akses 11 Februari 2009.

hukum atas pelanggaran pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang terjadi di masyarakat. Berbagai persoalan tersebut dibutuhkan penelitian yang lebih jauh untuk mencari jalan keluarnya. Atas dasar inilah, penyusun mencoba untuk melakukan telaah atas adanya pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang telah tertuang dalam Perda nomor 6 tahun 2007 dari segi pelaksanaannya. Secara spesifik, penyusun membatasi pada efektivitas pelaksanaan Perda tersebut selama diterapkan di masyarakat.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, pokok masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana Efektifitas pelaksanaan Perda nomor 6 tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 6 tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul dapat berjalan secara efektif di masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Memberikan suatu kontribusi bagi aparat penegak hukum sebagai bentuk *social control* terhadap pelaksanaan Perda nomor 6 tahun 2007 tentang Pengawasan,

Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul.

- b. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum dan masyarakat bagi penyusun khususnya dan pembaca yang berminat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang efektifitas hukum khususnya terhadap pelaksanaan sebuah Peraturan Daerah, dari penelusuran berbagai karya tulis ilmiah dirasakan masih langka, sehingga penyusun beranggapan bahwa penelitian terhadap masalah ini dirasakan sangat penting dalam perkembangan penelitian hukum untuk menambah referensi bagi penelitian berikutnya yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Berbagai penelitian hukum (khususnya diLingkungan Fakultas Syari'ah) umumnya hanya mengupas masalah dari aspek normatif atau secara yuridis saja.

Namun demikian, beberapa karya tulis berikut dapat menjadi rujukan penting dalam penelitian ini, di antaranya:

Siswanto Sunarso dalam bukunya, *Penegakan Hukum Psikotropika* dalam Kajian Sosiologi Hukum, yang melakukan kajian terhadap perananan penegak hukum dan masyarakat sebagai fundamental yang kokoh dalam menghadapi perkembangan penyalahgunaan psikotropika.⁴

⁴ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psiotropika dalam kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Satu – satunya hasil penelitian yang berhasil penyusun temukan, buku ini menjadi rujukan utama dalam penelitian yang akan dilakukan.

M. Sholehuddin dalam bukunya, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Buku ini membahas persoalan sekitar ide dasar ‘sistem dua jalur’ tentang sanksi (pidana dan tindakan) serta implementasinya dalam produk legislasi. Bagaimana kemudian aplikasinya dalam penerapan sanksi bagi pelanggaran Perda Miras, akan penyusun telaah berdasarkan konsepsi tersebut.⁵

Selain kedua buku di atas, sebagai rujukan tambahan, penyusun juga sedikit merujuk pada tulisan A. Maradona dalam skripsinya, “Upaya Unifikasi Hukum Pidana Islam dalam Hukum Pidana Positif (Studi Kasus Minum Minuman Keras)”. Skripsi ini mencoba mencari titik temu antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam menyikapi kasus minum minuman keras. Skripsi ini juga sebagai pengembang atas beberapa penelitian skripsi tentang obyek yang sama, seperti penelitian yang dilakukan Ruslan tentang “Alkohol dalam Islam (Studi Komparasi antara al – Syafi’ie dan Abu Hanifah)”. Hendro Widiarto dalam skripsinya, “Studi atas pandangan Ulama Madzab Hanafi tentang Khamr”, dan Bunyamin dalam “Sanksi Hukum Peminum minuman Keras (Analisis Komparatif Filosofik terhadap hukum Islam dan Hukum Positif)”.⁶

⁵ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

⁶ A. Maradona. “Upaya Unifikasi Hukum Pidana Islam dalam Hukum Pidana Positif (Studi Kasus Peminum minuman Keras)”, skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari’ah Kalijaga Yogyakarta, 2006.

E. Kerangka Teoritik

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di awal bab ini, pembatasan pokok masalah pada sejauh mana efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul, dalam hal ini penyusun menitikberatkan pada tiga aspek, yaitu; peran Penegak Hukum, Pemidanaan bagi Pelanggar, dan Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Keterkaitan pokok masalah dengan tiga aspek tersebut membutuhkan teori peranan untuk mengetahui norma-norma social di masyarakat serta membutuhkan kerangka konsepsional untuk membantu mendeskripsikan dan menjelaskan pokok masalah tersebut. Sedangkan menurut ajaran syariat Islam dan dari penjelasan-penjelasan usul fiqh yang merupakan azas hukumnya, maka akan mengarah kepada tiga aspek, pertama mendidik individu agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan jamaah. Kedua, agar tercipta keadilan bagi jamaah atas dasar jalinan aqidah dan sosial maupun keadilan dengan non muslim atas dasar hubungan sosial. Ketiga, tujuan akhir dari setiap pengundangan hukum dalam syara'yaitu kemaslahatan.

Oleh karena itu penegakkan hukum terhadap minuman beralkohol di Kabupaten Bantul diatur berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2007 yang merupakan upaya politik hukum pemerintahan Kabupaten Bantul sebagai langkah penaggulangan peredaran minuman beralkohol melalui sistem penegakan hukum pidana. Hal ini di karenakan mengedarkan dan menjual minuman beralkohol

didalam hukum islam tidak membawa kemaslahatan. Sedang untuk efektivitas hukumnya tergantung pada sejauh mana sistem hukumnya bekerja.

Berbicara tentang sistem hukum, Friedman menggambarkannya atas tiga aspek, bahwa sistem hukum itu :

1. Mempunyai struktur,
2. Terdapat substansi yang meliputi: aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang ada di dalam sistem tersebut. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk darinya, seperti keputusan aturan – aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang - orang yang berada dalam sistem tersebut.
3. Memiliki budaya hukum, meliputi: kepercayaan, nilai serta harapannya.⁷

Ketiga aspek tersebut digambarkan sebagai suatu struktur hukum yang diibaratkan sebuah mesin. Substansinya adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan mesin itu. Dan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan memaikan mesin, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.⁸

Melaui ketiga aspek tersebut, selanjutnya penyusun mencoba menyusun kerangka pikiran sebagai berikut;

1) Peranan Penegak Hukum

Pemikiran para sarjana sosiologi tentang manusia di dalam masyarakat, diungkapkan dalam teori peranan. Mereka melihat manusia sebagai pelaku dari peranan – peranan sosial.

⁷ M. Lauence Friedman, *American Law: An Introduction*, edisi kedua, Alih Bahasa oleh Wisnu, (Jakarta: Tata Nusa, 2001), hlm 8-10.

⁸ *Ibid.*

David Berry mengutip pemikiran beberapa sarjana sosiologi seperti Gross, Mason, dan Mc Gachern, mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan – harapan yang dikenakan pada individu yang menempatkan kedudukan sosial tertentu. Harapan – harapan tersebut merupakan hubungan dari norma – norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan – peranan itu ditentukan oleh norma – norma di dalam masyarakat. Dengan kata lain kita diwajibkan untuk melakukan hal – hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaan kita. Gambaran lain tentang peranan dimaknai sebagai apa yang diharapkan dan dituntut oleh masyarakat.⁹

Ada dua macam harapan dalam peranan, yaitu: 1) harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan 2) harapan-harapan yang dimiliki si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya.¹⁰

Berbeda dengan Soerjono Soekanto. Ia lebih melihat kepada pentingnya peran dalam mengatur perilaku seseorang. Menurutnya, peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Dalam masyarakat, hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat tersebut.¹¹

⁹ David Berry, *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, penerjemah Paulus Wirutomo, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 105-106.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 107

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. XII (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm 269.

Selanjutnya ia menambahkan :

“Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (social position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses”.¹²

Dari situlah kemudian ia menyimpulkan bahwa dalam peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.
- c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹³

Dari dua definisi tentang peranan sebagaimana telah dijelaskan di atas, masing-masing menekankan pada aspek yang berbeda. David Berry melihat peranan sebagai seperangkat harapan, sedangkan Soerjono Soekanto menunjuk peranan sebagai fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, yang secara garis besar merujuk pada perilaku. Meskipun keduanya berbeda, namun jika mengamati lebih jauh tentang peranan dalam berbagai dimensi sosial kemasyarakatan, antara harapan dan perilaku dapat saling berhubungan atau berkaitan erat. Harapan masyarakat terhadap peranan individu atau kelompok

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

akan menimbulkan perilaku tertentu dari individu atau kelompok dalam memainkan peranannya, terkait dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat, akan menimbulkan atau memberikan harapan bagi masyarakat.

Selanjutnya dalam memaknai penegak hukum, menurut Jimly Assiddiqie, istilah penegak hukum dalam arti aparat penegak hukum, mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam tegaknya hukum itu terdiri dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, sampai kepada petugas-petugas sipil lembaga pemasyarakatan.¹⁴

Dalam kesempatan lain Jimly menjabarkan tentang system penegakan hukum. Menurutnya, terdapat tiga elemen yang terlibat dalam system penegakan hukum, yaitu:

- a) Elemen aparat penegak hukum mulai dari polisi, pengacara, jaksa, hakim, sampai kepada sipir penjara.
- b) Elemen pelanggar hukum ataupun pihak-pihak yang berpekar, yaitu pelaku, terperiksa, tersangka, terdakwa ataupun terpidana, dan penggugat atau tergugat (dalam hukum Perdata).
- c) Elemen korban tindak pidana atau pihak yang dirugikan (dalam perkara perdata).

¹⁴ Jimly Assiddiqie, "Penegakan Hukum", <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel69.php>, di akses 10 februari 2009.

Selain ketiga elemen tersebut, dalam proses peradilan pidana, terkait pula mengenai peranan saksi yang terkadang kurang mendapat perlindungan oleh hukum yang ada.¹⁵

Dari dua definisi yang disebutkan di atas tentang peranan dan penegak hukum, dapat dikatakan bahwa penegak hukum yang efektif dilakukan oleh penegak hukum apabila mereka dapat memainkan peranannya dengan baik. Peranan dalam arti harapan masyarakat, akan menimbulkan respon penegak hukum dalam berupaya menciptakan hukum agar dapat dijalankan secara maksimal. Begitu pula sebaliknya, sikap dan tindak penegak hukum yang secara instens menegakkan hukum menjadi harapan masyarakat dalam memberikan *support* sekaligus turut memberikan peranannya pula bagi terciptanya masyarakat yang tertib dan sadar hukum.

2) Aspek Pemidanaan

Substansi hukum, khususnya menyangkut pemidanaan dan tujuannya, perlu mendapat pemahaman dan pertimbangan secara seksama. Sebuah kajian tentang system sanksi dalam hukum pidana melalui ide dasar *Double Tarck System* penting untuk ditelaah.

Double Track System merupakan system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Perbedaan mendasar atas ide dasar keduanya terletak pada: “mengapa diadakan Pemidanaan” sebagai titik tolak dari sanksi pidana, sedangkan sanksi

¹⁵ Jimly assiddiqie, “Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaharuan Hukum, dan Keberdayaan Masyarakat Madani”. Makalah disampaikan dalam forum kongres Mahasiswa Indonesia Sedunia I, di Chicago, Amerika Serikat, 28 Oktober 2000.

tindakan bertolak dari “untuk apa diadakan pemidanaan itu”.¹⁶ Namun demikian, seringkali perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam prakteknya tampak samar.

Sanksi pidana sesungguhnya lebih bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan yang lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberikan perlindungan pada pelaku.¹⁷

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan (*Bijzander Leed*) Kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat atas perbuatannya. Selain ditujukan pada penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pencelaan terhadap perbuatan si Pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip dengan sanksi tindakan terletak pada ada atau tidaknya suatu unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya suatu penderitaan, karena sanksi tindakan lebih bersifat mendidik.¹⁸ Bagaimana kemudian tujuan pemidanaan berdasarkan konsepsi tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan Perda.

3) Peran Serta Masyarakat

¹⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi*, hlm. 17.

¹⁷ *Ibid.* Bandingkan dengan Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 4.

¹⁸ Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori*, hlm.5 Lihat juga E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), hlm.360.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 68 tahun 1999 tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara adalah salah satu payung hukum terhadap peran serta masyarakat yang diharapkan pemerintah. Ketentuan Umum pada Pasal 1 point 2 menyebutkan bahwa, "Peran Serta Masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma-norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat."¹⁹

PP tersebut meskipun sifatnya khusus menyangkut masalah penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN, namun dalam berbagai produk legislasi yang umumnya juga membutuhkan adanya peran serta masyarakat, maka hakikatnya PP tersebut dapat menjadi rujukan atas pentingnya peran masyarakat dalam penegakkan hukum. Dalam hal ini, penyusun berpandangan bahwa kompleksitas masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum (dalam hal ini terkait dengan pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol) tidak cukup diselesaikan oleh penegak hukum saja, tetapi bagaimana memainkan peran masyarakat menjadi sangat penting karena persoalan yang timbul dari penegakan hukum berasal dari masyarakat dan masyarakat pula yang sebaiknya lebih banyak berperan dalam penyelesaiannya.

Terhadap peran serta masyarakat, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi kewajiban dan hak masyarakat, yaitu:

¹⁹ Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.

- a) Melakukan pencegahan terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.
- b) Adanya jaminan keamanan dan perlindungan hukuman dari aparat penegak hukum.
- c) Pengembangan kelembagaan Masyarakat.
- d) Melaporkan terjadinya pelanggaran kepada pihak berwajib.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian untuk memperoleh data langsung di lapangan. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif-analisi, yakni untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi atau bintang tertentu secara actual dan cermat,²⁰ yang kemudian dilakukan analisis lebih mendalam terhadap pokok permasalahan yang telah ditentukan.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup wilayah hukum Kabupaten Bantul yang menjadi tempat diberlakunya Perda nomor 6 tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul.

3. Pendekatan Masalah

²⁰ M. Iqbal Hasn, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 22.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum²¹ untuk mengetahui bagaimana Perda nomor 6 tahun 2007 yang mengatur tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul dapat termanifestasi dalam perilaku nyata baik dalam hal perannya aparat penegak hukum, maupun masyarakat itu sendiri.

4. Pengumpulan Data

a) Jenis Data

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan,²² dalam hal ini data maupun informasi tentang Perda nomor 6 tahun 2007 dan sejumlah data yang berkenaan dengan pelaksanaan Perda tersebut di Kabupaten Bantul.
- 2) Data sekunder, atau data yang sudah tersedia berupa hasil-hasil penelitian yang sudah dipublikasikan, buku-buku dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Studi dokumen; berupa salinan Perda nomor 6 tahun 2007, laporan kinerja Pemda Kabupaten Bantul bidang Hukum, hasil penertiban Minuman Beralkohol serta dokumen pendukungnya.

²¹ Georges Gurvitch dalam bukunya, *Sosiologi Hukum*, menyebutkan: "Sosiologi hukum ialah bagian dari sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hukum, mulai dengan pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar, dalam kelakuan kolektif yang efektif (organisasi yang membeku, praktek dan tradisi keadan atau pembaharuan dalam kelakuan) dan dalam dasar materialnya (struktur keruangan dan kepadatan demografis lembaga-lembaga hukum)".

George Gurvitch, *Sosiologi Hukum*, alih Bahasa oleh Soemantri Tirtodipuro & Moh Radjab, (Jakarta: Penerbit Bhratara, 1988), hlm.52.

²² M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok*, hlm.83.

- 2) Pengamatan (tidak terlibat) terhadap beberapa lokasi penjualan minuman beralkohol, sejumlah kegiatan atau peristiwa yang berhubungan dengan pengkonsumsian minuman beralkohol dan pemusnahan barang bukti minuman beralkohol.
- 3) Wawancara dengan sejumlah narasumber untuk menggali informasi tentang penertiban dan pemberantasan minuman beralkohol, yakni dengan Setda Kabupaten Bantul, Dinas Ketentraman dan Ketertiban (polisi Pamong Praja), Petugas Polres Bantul.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pola: *Induktif*, berangkat dari upaya pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Bantul, kemudian diteliti implikasinya terhadap penegakan hukum. Juga pola deduktif, yakni memaparkan fakta-fakta umum penegakan hukum di Indonesia untuk dianalisis dan hasilnya digunakan untuk memecahkan persoalan pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini akan merumuskan lima pokok pembahasan yang secara singkat diuraikan sebagai berikut;

Bab Satu memuat latar belakang masalah sebagai dasar perumusan masalah, pokok permasalahan untuk membatasi ruang lingkup masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka sebagai referensi atau literatur bahan kajian yang digunakan, kerangka teoritik sebagai pisau analisis yang akan mengupas pokok masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas tentang tinjauan hukum secara umum tentang minuman beralkohol yang terdiri dari definisi minuman beralkohol, pengaruh dan bahaya akibat minuman beralkohol serta bagaimana ketentuan hukumnya.

Bab Tiga tentang pelarangan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul dengan melihat kondisi obyektif, visi dan misi pemerintah, persoalan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul, serta memaparkan upaya pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul.

Bab Empat akan menganalisis lebih mendalam tentang sejauh mana peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, aspek moral penegak hukum, pembedaan terhadap pelanggar, dan bagaimana peran serta yang dilakukan masyarakat untuk turut andil dalam upaya penegakkan hukum.

Bab Lima sebagai penutup yang berisi kesimpulan sebagai hasil dari analisis masalah, saran dan masukan sebagai catatan atas masalah dan bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang terkait maupun untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan pada empat bab sebelumnya tentang bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol, maka pada bab ini akan membentuk kesimpulan dari analisis yang dilakukan. Benang merah yang dapat ditarik dari uraian pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peranan penegak hukum dalam memberantas minuman beralkohol di Kabupaten Bantul sudah efektif, meskipun masalah pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul masih dirasa sulit untuk melakukan pemberantasan dan menghilangkannya
2. Dalam penegakan hukum, masalah sangat mungkin terjadi baik secara teknis maupun SDM penegak hukumnya. Oleh karena itu pemberantasan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul tentunya juga tidak terlepas dari masalah, diantaranya:
 - a. Minimnya waktu yang diagendakan Distrantib atau Sat Pol PP dalam melakukan kegiatan penertiban yang mana agenda penertiban dalam setahun hanya diagendakan 4 kali. Hal ini memberi peluang kepada distributor untuk terus mengedarkan minuman beralkohol dengan skala yang lebih besar lagi dan memberikan kebebasan penjual untuk menjual minuman beralkohol.

- b. Kurangnya jumlah aparat hukum dalam penertiban dan razia, menyebabkan beberapa daerah di wilayah Kabupaten Bantul belum terjangkau oleh aparat hukum, sehingga di wilayah–wilayah tersebut masih banyak pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.
 - c. Distributor minuman beralkohol memberikan dana yang besar kepada para penjual dan penyalur untuk mengedarkan minuman beralkohol, sehingga apabila penjual minuman beralkohol terkena razia maka distributor akan mengganti barang dan kerugian sesuai dengan yang terkena razia. Hal inilah yang menyulitkan Distrantib untuk memberantas minuman beralkohol di Kabupaten Bantul.
3. Sedangkan masalah eksternal, kurangnya dukungan masyarakat bagi aparat penegak hukum, yang mana masyarakat belum bisa bekerjasama dengan aparat hukum dalam penertiban minuman beralkohol sehingga menjadikan lemahnya kontrol atas kinerja aparat penegak hukum.
4. Penerapan sanksi bagi pelanggar Perda sejauh ini masih jauh dari tujuan pemidanaan itu sendiri, yang tidak saja untuk memberikan efek jera, tetapi juga memberikan pelajaran agar mereka yang melanggar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Realitas yang terjadi adalah mereka yang melanggar hanya dikenakan hukuman yang sangat ringan. Terlebih sejauh ini hukuman yang dikenakan sebatas denda yang nilainya tidak terlalu memberatkan.,Yaitu maksimal dikenakan denda sebesar 50 juta atau hukuman kurungan selama 3 bulan dan minimal dikenakan denda sebesar 1 juta atau hukuman kurungan selama 1 bulan. Di samping itu, dari catatan hasil penertiban

tampak bahwa yang ditertibkan kebanyakan adalah pemain lama (residivis). Kenyataan tersebut tentunya sama sekali tidak menjerakan pelaku.

B. Saran

Kepentingan pemerintah dengan diberlakukannya Perda pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol adalah untuk memberikan citra positif masyarakat dengan diberantasnya minuman beralkohol. Kepentingan masyarakat adalah terbebas dari problem sosial yang dinilai sangat meresahkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu dengan diberlakukannya Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelarangan pengedaran dan Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul harus benar – benar dilaksanakan oleh segenap aparat penegak hukum. Intensitas penertiban harus lebih ditingkatkan untuk menghambat ruang gerak distributor dalam mengedarkan minuman beralkohol, Tentunya pemberantasan minuman beralkohol juga tidak lepas dari dukungan masyarakat, baik bersifat moril, maupun dalam bentuk aksi nyata mencegah terjadinya pelanggaran di lingkungan sekitar. Untuk itu masyarakat diminta agar memberikan pemahaman dan kesadaran bagi pelaku yang melanggar untuk tidak berurusan dengan minuman beralkohol dan secara individu menghindari minuman beralkohol merupakan jalan terbaik dalam pencegahannya, selain itu masyarakat selalu memberikan informasi kepada aparat hukum apabila terjadi pelanggaran minuman beralkohol di lingkungan masyarakat.

Selain itu sebenarnya di tangan hakimlah nasib suatu perkara berakhir, apakah pelaku kejahatan atau pelanggar dihukum atau bahkan dibebaskan dalam penjatuhan putusan bagi pelanggar minuman beralkohol, seharusnya hakim hendaknya mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas dalam memvonis pelanggar agar mereka dibuat jera dan tidak melakukan lagi perbuatannya. Namun tidak hanya itu, secara politis dukungan dari berbagai pihak (jajaran Muspida) kepada Pengadilan Negeri Bantul dalam menangani perkara pelanggaran minuman beralkohol sangat berarti untuk kepentingan terwujudnya Kabupaten Bantul yang aman, tertib dan bersih dari minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Al-Mahally, Jalaluddin & Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, empat jilid, Semarang : Toha Putra, 1991.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maragi*, 30 juz, terj. BBahrin Abu Bakar & Hery Noor Aly, Semarang : Toha Putra, 1986.

As-Shabuny, Muhammad Ali, *Cahaya Al-Qur'an*, 7 jilid, pent. Kathur Suhardi, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2000.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Baru Revisi Terjemah, Semarang : CV. Alwaah, 1993.

Qolay. A. Hamid Hasan, Sm. Hk, *Indeks Terjemah al-Quran al Karim (dilengkapi dengan ayat)*, Jakarta: Yayasan Halimatus Sa'diyah, 1997.

Kelompok Hadis:

Al-Kahlani, Imam Muhammad bin Ismail, *Subul as-Salam*, empat juz, Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.

As-Sijistaniy, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, empat Juz, penyunting M. Muhyiddin Abdul Hamid, Beirut : Dar el-Fikr, t.th.

Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh:

Al-Jaziry, Abdrrahman, *Kitab al-Fiqh'Ala Mazhab al-Arba'ah*, lima juz, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.

Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, pent Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.

Munajat, Makhrus , *Dokonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Depag RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan PH.2003.

Kelompok Hukum/Ilmu Hukum :

Amiruddin, & H. Zainal Asikin, , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Darmodiharjo, Prof Darji, SH & Dr Shidarta, SH, M.Hum. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Grmedia Pustaka Utama, 2004.

Friedman, M. Laurence, *American Law : Introduction*, Edisi II, Alih Bahasa oleh Wisnu, Jakarta : Tata Nusa, 2001.

Gurvitch, George, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: penerbit Bhratara, 1988.

Muladi & Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, bandung: Alumni, 1992.

Setiardja, A. gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI-Press, 1986.

Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, serta Komentr-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996.

Sutiyoso, Bambang, SH, MHum, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Lain-lain :

Asshiddiqie, Jimly, “Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturasasi Organisasi Negara, Pembaruan Hukum, dan Keberdayaan Masyarakat Madani” Makalah disampaikan dalam forum Kongres Mmahasiswa Indonesia Sedunia I, di Chicago, Amerika Serikat, 28 Oktober 2000.

Atlas Bantul dalam angka 2008, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, 2008.

Berry, David, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, penerjemah Paulus Wirutomo, Jakarta: RajaGrafindo Persada 2003.

Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, cet. IV, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
Hasan Ir. M. Iqbal, MM. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, cet.XII, Jakarta Rajawali Press, 1990.